



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi, perlu untuk menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA;
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sebagai berikut :
- Instagram : jdih_kpukabniasutara
 - Twitter : @JDIH_KPUNisut
 - Facebook : @JDIH_KPU_NIAS_UTARA
 - YouTube : JDIH_KPU_NIAS_UTARA
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi terkait dokumentasi dan informasi hukum berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA". The inner circle contains the text "KABUPATEN NIAS UTARA". A blue ink signature is written over the stamp.

EVORIANUS HAREFA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS UTARA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA


Daftar Akun Media Sosial JDIH Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara

A. Instagram

Nama Pengguna : [jdih_kpu_niasutara](#)


URL : https://www.instagram.com/jdih_kpu_niasutara/

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIH_KPUNisut
URL : https://twitter.com/JDIH_KPUNisut
Tampilan :



C. Facebook

Nama Pengguna : @JDIH_KPU_NIAS_UTARA
URL : web.facebook.com/profile.php?id=100080145469576
Tampilan :




C. YouTube

Nama Pengguna : JDIH_KPU_NIAS_UTARA

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCTM9yp3SklobYMG3UDnYXCA/videos>

Tampilan :



Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

The text is accompanied by an official purple circular stamp of the 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

EVORIANUS HAREFA